



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

██████████████████████, Tempat tanggal lahir di Bawahan
Selan, tanggal 23 Januari 1985, Jenis Kelamin laki-laki, ██████████
██
██
██, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Juli 2019 di bawah register nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Kakak sepupu dari seorang anak yang bernama ██████████, lahir di Ujung Barat, tanggal 01 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen;
2. Bahwa orang tua kandung dari ██████████ yang bernama ██████████
██ saat ini berada di ██████████
██
██
██;
3. Bahwa seorang anak yang bernama ██████████ saat ini ██████████
██
██
██
██ dan terdaftar di dalam kartu keluarga pemohon dengan Nomor. 1205040103000002 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Oktober 2017;



4. Bahwa [REDACTED] Berkeinginan untuk mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
5. Bahwa untuk mendaftar diri menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di perlukan Penetapan Perwalian Anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena orang tua [REDACTED] berada di [REDACTED], maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari [REDACTED] untuk memudahkannya dalam pengurusan syarat-syarat administrasi yang diperlukan pada saat mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
7. Bahwa untuk perwalian anak tersebut adalah kewenangan pengadilan negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas berkenan kiranya Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Selaku wali dari adik Sepupu yang bernama [REDACTED], lahir di Ujung Barat, tanggal 01 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah Sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Perwalian Anak ini hanya di gunakan khusus untuk mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
4. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-13042017-009 atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205040507080149 nama kepala keluarga [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310092903121069 nama kepala keluarga [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sementara (SHUS) Sekolah Menengah Atas Program Studi Bahasa dan Budaya atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 69/SKD/KD-GB/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjadi Wali Anak tanggal 17 Juli 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di

halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ternyata sesuai dengan asilnya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama isterinya [REDACTED] dan adik sepupunya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Maret 2000;
 - Bahwa orang tua [REDACTED] bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa Saksi kenal bapak dari [REDACTED] bernama [REDACTED] karena pernah ke Batulicin pada saat Pemohon menikah namun tidak kenal dengan ibunya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari [REDACTED] pada saat mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia karena untuk mendaftar diperlukan Penetapan Perwalian;
 - Bahwa setahu Saksi keberadaan orang tua [REDACTED] di Provinsi Sumatera Selatan namun tidak tahu secara persisinya;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama isterinya [REDACTED] dan adik sepupunya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Maret 2000;
 - Bahwa orang tua [REDACTED] bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa Saksi kenal bapak dari [REDACTED] bernama [REDACTED] karena pernah ke Batulicin pada saat Pemohon menikah namun tidak kenal dengan ibunya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016;

halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari [REDACTED] pada saat mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia karena untuk mendaftar diperlukan Penetapan Perwalian;
- Bahwa setahu Saksi keberadaan orang tua [REDACTED] di Provinsi Sumatera Selatan namun tidak tahu secara persisnya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi dan adik sepupunya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Maret 2000;
 - Bahwa orang tua [REDACTED] bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa Saksi kenal bapak dari [REDACTED] bernama [REDACTED] karena saudara dari Pemohon dan dengan ibunya yang bernama [REDACTED] karena iparan;
 - Bahwa [REDACTED] tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari [REDACTED] pada saat mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia karena untuk mendaftar diperlukan Penetapan Perwalian;
 - Bahwa setahu Saksi keberadaan orang tua [REDACTED] di [REDACTED];
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Kakak sepupu dari seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Ujung Barat, tanggal 01 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen;
- Bahwa orang tua kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini berada di [REDACTED];
- Bahwa seorang anak yang bernama [REDACTED] saat ini [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dan terdaftar di dalam kartu keluarga pemohon dengan Nomor. 1205040103000002 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa [REDACTED] Berkeinginan untuk mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk mendaftar diri menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di perlukan Penetapan Perwalian Anak tersebut;
- Bahwa oleh karena orang tua [REDACTED] berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari [REDACTED] untuk memudahkannya dalam pengurusan syarat-syarat administrasi yang diperlukan pada saat mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 berbunyi : “Menyatakan menurut hukum pemohon yang bernama [REDACTED]

halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



██████████. Selaku wali dari adik Sepupu yang bernama ██████████
██████████, lahir di Ujung Barat, tanggal 01 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki,
agama Kristen, anak dari pasangan suami istri ██████████ dan
██████████ adalah Sah” dan “Menyatakan menurut hukum
bahwa Permohonan Perwalian Anak ini hanya di gunakan khusus untuk
mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin,
Kalimantan Selatan”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-
11, dan Saksi-saksi yang bernama ██████████ dan ██████████
██████████ yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan
keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda
Penduduk atas nama ██████████ dan bukti surat P-8 berupa Kartu
Keluarga No. 6310092903121069 nama kepala keluarga ██████████
milik Pemohon dapat diketahui Pemohon ██████████
██████████
██████████ oleh karena Pemohon saat ini ██████████
██████████
██████████ sehingga berdasarkan alamat Pemohon tersebut termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa
dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan
serta bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga No. 6310092903121069 nama
kepala keluarga ██████████, bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan
Domisili Nomor 69/SKD/KD-GB/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama ██████████
██████████ dan bukti surat P-11 berupa Surat Kuasa Untuk Menjadi Wali Anak
tanggal 17 Juli 2019, ternyata Pemohon merupakan kakak sepupu ██████████
██████████, orang tua ██████████ yang bernama ██████████ dan ██████████
██████████, sekarang ██████████
sedangkan ██████████ sekarang ██████████
██████████
██████████ sedangkan adik sepupu
Pemohon yang bernama ██████████ tersebut hendak mengikuti seleksi

halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



penerimaan anggota TNI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga sepengetahuan para Saksi, Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar dapat menjadi wali bagi adik sepupunya tersebut, karena diperlukan dalam proses penerimaan sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI yaitu persetujuan dari orang tua/wali, dan bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu bapak tiri/kakak/paman/bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dalam persidangan telah diketahui kedua orang tua [REDACTED] saat ini masih hidup namun orang tua [REDACTED] tersebut bertempat tinggal di [REDACTED], sehingga orang tua [REDACTED] menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran [REDACTED] sebagai calon anggota TNI AD diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] memerlukan wali untuk sementara waktu guna mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD serta Pemohon merupakan orang yang menurut hukum telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai wali dan penetapan ini hanya berlaku guna keperluan pendaftaran calon anggota TNI AD atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa ditinjau dari tujuan dari Pemohon dalam permohonan ini dan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003 maka tujuan dari Pemohon dalam permohonan ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa

halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum Permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka dengan sendirinya petitum angka 1 telah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam KUH Perdata, RBg, Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Selaku wali dari adik Sepupu yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] lahir di Ujung Barat, tanggal 01 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah Sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Perwalian Anak ini hanya di gunakan khusus untuk mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh kami
[REDACTED], Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang

halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.



diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 103/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)